



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II

NOMOR : W9-U5/270 /KP.09.10/2/2020

TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kelas II Nomor W4.U14/126/KP.09.10/1/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Pembentukan Struktur, Tugas, Tanggung jawab dan Kewenangan Penjabat Pengelola dan Petugas Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Liwa Kelas II;
 - b. Bahwa untuk membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kelas II guna keperluan monitoring dan evaluasi, perlu ditunjuk Pegawai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Liwa Kelas II
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cukup dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Liwa kelas II.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 11. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 3239/DJU/SK/HM02.3/II/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II
TENTANG PENGAWAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI LIWA KELAS II**
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai pada Pengadilan Negeri Liwa Kelas II yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Liwa Kelas II;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Pegawai tersebut melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Liwa Kelas II dan menerima Laporan dari pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menindaklanjuti laporan tersebut;
- KETIGA** : Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan PTSP tersebut setiap satu bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kelas II
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : L i w a

Pada tanggal : 12 februari 2020

Ketua,



Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

NIP : 197807282002121004

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Liwa

Nomor : W9-U5/270 /KP.09.10/2/2020

Tanggal : 12 Februari 2020

No.	Nama	Pangkat Gol/Ruang	Jabatan	Keterangan
1.	Desriyanto. HD	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Pengawas PTSP
2.	Ika Rianti, Amd. Keb	Penata Muda (III/a)	Staf Kepegawaian dan Ortala	Pengawas PTSP

Ditetapkan di : L i w a

Pada tanggal : 12 Februari 2020

Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

NIP : 197807282002121004